



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Tergugat**, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan dan sekarang pulang ke rumah Orangtua yang beralamat di Kabupaten Grobogan., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 1 Oktober 2019 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan pada tanggal 06 Februari 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.3 / 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa setelah melakukan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Khatolik Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama beralamat di Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, dan sampai saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- Anak ( Umur : 24 Tahun )

- Anak ( Umur : 21 Tahun )

- Anak ( Umur : 14 Tahun )

Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Pengugat

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu jika Tergugat bekerja penghasilannya hanya digunakan untuk kebutuhannya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan bersama. Sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Padahal Penggugat sudah sering menasehati dan berusaha berbicara kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat dari Penggugat;

5. Bahwa Penggugat menghendaki anak atas nama Anak yang berusia 14 Tahun dalam pengasuhan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat yang seperti itu, dan Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Namun, dengan sikap Tergugat yang terus menerus seperti itu, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Dan pada bulan September 2009, terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan sebagaimana posita diatas. dan akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat *pulang ke Rumah orang tua Tergugat Kabupaten Grobogan, Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin lagi selama 10 (sepuluh) tahun ;*
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga membentuk keluarga harmonis tidak tercapai, untuk itu kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi agar berkenan untuk memutuskan :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
  3. Menyatakan sah hak asuh Anak yang berusia 14 Tahun jatuh kepada Penggugat
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan yang tetap kepada Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
  5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain.

## **SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Oktotober 2019 , dan tanggal 10 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam, Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP an. PENGUGAT NIK : 3315125301710001 selanjutnya di beritanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga THEO FILUS HANDOKO, NIK : 3315121807072647 ;selanjutnya di beri tanda P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat NO. 3/1994 ; seanjutnya di beri tanda P-3

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pwd*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Akte Kelahiran nomor : 4/B/1995 an. Anak : selanjutnya di beri tanda P-4 ;
5. Foto Copy Akte Kelahiran nomor : 34 /2005 an. Anak : selanjutnya di beri tanda P-5 ;
6. Foto Copy Akte Kelahiran nomor : 12/1998 an. Anak : selanjutnya di beri tanda P-6 ;
7. Foto Copy Surat Kawin yang di terbitkan oleh Gereja Hati Kudus Semarang an. Tergugat dan Penggugat : selanjutnya di beri tanda P- 7 ;
8. Foto Copy Surat Pernyataan tidak keberatan di gugat cerai dari Tergugat tertanggal 1 Oktober 2019 ; selanjutnya di beri tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*.;
3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah hak asuh anak Christopher Bryan Surya Handoko yang berusia 14 Tahun jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan di Grobogan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. dan Harry Ginanjar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 1 Oktober 2019,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

### Perincian biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,-  |
| 3. PNBPN Panggilan   | : Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. 270.000,- |
| 5. Meterai putusan   | : Rp. 6.000,-   |
| 6. Redaksi putusan   | : Rp. 10.000,-  |

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP Pemberitahuan : Rp. 10.000,-  
8. Pemberitahuan Putusan : Rp. 90.000
- 

Jumlah : Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)